



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
FAKULTAS MIPA - UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN SMA NEGERI 5 MALANG  
Nomer : 800/447/420.304/2009**

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari Kamis tanggal 23 April 2009, di Malang telah dilakukan perjanjian kerja sama antara :

1. N a m a : Dra. Rr. Dwi Retno UN. M.Pd.  
N I P : 131 268 209  
Jabatan : Kepala Sekolah SMA NEGERI 5 Malang  
Alamat : Jalan Tanimbar No. 24 Malang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA NEGERI 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : Prof. Dr. Marjono, M.Phil  
N I P : 131 785 254  
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya  
Alamat : Jalan Veteran MALANG  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya (UB), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bantuan subsidi penyelenggaraan pendidikan Cerdas Istimewa (CI) dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas di SMA Negeri 5 Malang. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerja sama dengan ketentuan seperti berikut ;

**Pasal 1**

Pihak Kedua menjalankan fungsi untuk :

- a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam penyelenggaraan pendidikan CI dalam pelajaran bidang MIPA.
- b. Memberi akses kepada siswa dan guru penyelenggara pendidikan CI untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan workshop.
- c. Memberi peluang kepada siswa lulusan pendidikan CI untuk menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA UB melalui seleksi khusus.



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 5 MALANG

Jl. Tanimbar 24 Malang 65117, Telp. (0341) 364580 Fax. (0341) 348498  
Website <http://sman5malang.sch.id> E-Mail [inbox@sman5malang.sch.id](mailto:inbox@sman5malang.sch.id)



**Pasal 2**

Pendampingan bagi guru pada penyelenggaraan pendidikan CI dalam hal :

- Mata pelajaran MIPA yaitu : Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia.
- Penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran bidang MIPA.
- Penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi (komputer dan Internet) dalam pembelajaran bidang MIPA.

**Pasal 3**

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut dibebankan pada Pihak Pertama, Dinas Pendidikan dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas.

**Pasal 4**

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Ditanda tangani di : Malang.  
Pada tanggal : 23 April 2009.

PIHAK PERTAMA  
SMA Negeri 5 Malang  
Kepala,



Dra. Rr. Dwi Retno UN. M.Pd.  
NIP. 131 268 209

PIHAK KEDUA  
Fakultas MIPA Univ.Brawijaya  
Dekan,



Prof. Dr. Marjono, M.Phil.  
NIP. 131 785 254